

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdamaian di Irlandia Utara bukan latar sejarah bagi penelitian ini, melainkan variabel yang sedang dipertaruhkan di dalamnya. Perjanjian Jumat Agung yang ditandatangani pada 10 April 1998 mengakhiri hampir tiga dekade konflik bersenjata yang merenggut lebih dari 3.500 jiwa, namun perjanjian itu tidak menghasilkan penyelesaian yang selesai. Ia menghasilkan penyelesaian yang keberlanjutannya bersyarat, yaitu bergantung pada terpeliharanya sejumlah kondisi material dan institusional yang apabila terganggu akan mengaktifkan kembali garis-garis pertentangan yang belum pernah benar-benar padam.

Rangkaian waktu di balik penyelesaian ini penting ditegaskan sejak awal, karena kerapuhannya tidak dapat dipahami tanpa memahami bagaimana ia terbentuk. Penandatanganan Perjanjian Jumat Agung pada 10 April 1998 bukanlah titik penyelesaian tunggal, melainkan awal dari rangkaian tiga tahap yang saling mengunci: ratifikasi melalui referendum ganda di Irlandia Utara dan Republik Irlandia pada 22 Mei 1998, dan pemberlakuan penuh kerangka kelembagaannya pada 2 Desember 1999 setelah proses devolusi kewenangan dari Westminster ke Stormont dirampungkan. Rangkaian ini menghasilkan arsitektur konstitusional yang mengunci lintasan kelembagaan Irlandia Utara

pada jalur tertentu, sedemikian rupa sehingga pembalikannya memerlukan biaya jauh lebih besar daripada biaya pembentukannya semula. Sifat mengunci inilah yang delapan belas tahun kemudian berbenturan langsung dengan proyek kedaulatan Brexit.

Bukti bahwa syarat-syarat itu rapuh justru tersedia di dalam periode yang menjadi perhatian penelitian ini. Institusi pembagian kekuasaan di Stormont, yang merupakan untaian pertama dan paling terlihat dari arsitektur Perjanjian Jumat Agung (1998), tidak beroperasi selama sekitar lima dari sembilan tahun sejak referendum Brexit, yaitu pada Januari 2017 hingga Januari 2020 dan pada Februari 2022 hingga Februari 2024. Penangguhan yang kedua terjadi secara langsung karena Protokol Irlandia Utara. Pada Februari 2021 staf inspeksi ditarik sementara dari pelabuhan Larne dan Belfast karena ancaman terhadap keselamatan mereka, dan pada Maret 2021 Loyalist Communities Council menarik dukungannya atas Perjanjian Jumat Agung (1998). Pada Februari 2023, beberapa hari sebelum Windsor Framework diumumkan, seorang perwira senior kepolisian ditembak di Omagh, dan pada Maret 2023 tingkat ancaman terorisme terkait Irlandia Utara dinaikkan. Pada bidang konstitusional, sensus 2021 menunjukkan populasi berlatar Katolik melampaui populasi berlatar Protestan untuk pertama kalinya sejak pembentukan wilayah tersebut, dan diskursus mengenai referendum perbatasan menjadi bagian tetap dari percakapan politik.

Fragilitas ini bukan konteks yang bersifat melengkapi. Ia adalah alasan mengapa biaya kebijakan di Irlandia Utara tidak dapat diperlakukan

sebagai biaya ekonomi biasa. Irlandia Utara menyumbang kurang dari dua persen produk domestik bruto Inggris Raya, sehingga apabila persoalannya semata biaya perdagangan, Inggris memiliki kapasitas fiskal untuk menyerapnya. Yang membuat biaya tersebut prohibitif adalah bahwa divergensi regulatif mengancam kondisi-kondisi yang menopang sebuah penyelesaian perdamaian, dan kerugian pada dimensi itu tidak dapat dimonetisasi maupun dikompensasi. Di titik inilah keterikatan struktural yang menjadi objek penelitian ini memperoleh dayanya.

Yang paling krusial bagi konteks penelitian ini adalah bahwa GFA secara eksplisit mensyaratkan tidak adanya perbatasan fisik (hard border) di Pulau Irlandia sebagai prasyarat bagi keberlanjutan perdamaian. Keterbukaan perbatasan ini jauh melampaui pengaturan teknis administratif semata. Ia menjadi simbol rekonsiliasi antara dua komunitas yang selama puluhan tahun mempersoalkan garis demarkasi tersebut sebagai representasi pemisahan paksa. Integrasi ekonomi dan sosial lintas batas yang tumbuh dalam kondisi tanpa perbatasan fisik, ditopang oleh keanggotaan bersama Inggris dan Irlandia dalam pasar tunggal Uni Eropa, menjadi salah satu fondasi material yang menjaga stabilitas pasca-konflik (Phinnemore et al., 2023) . Dengan kata lain, GFA bukan sekadar perjanjian perdamaian semata. Ia adalah komitmen konstitusional dan internasional yang mengikat Inggris Raya untuk menjamin sejumlah kondisi tertentu di Irlandia Utara, termasuk keterbukaan perbatasan, tanpa batas waktu.

Titik pangkal kronologis dari kontradiksi yang menjadi fokus penelitian ini adalah persinggungan antara dua rangkaian waktu yang berjalan independen namun berujung pada satu wilayah yang sama. Rangkaian pertama adalah konsolidasi GFA sebagaimana diuraikan di atas, yang rampung menjadi tatanan konstitusional mengikat pada 2 Desember 1999. Rangkaian kedua adalah referendum keanggotaan Uni Eropa pada 23 Juni 2016, tujuh belas tahun kemudian, yang menghasilkan 51,9 persen suara Leave secara nasional, namun justru 55,8 persen suara Remain khusus di Irlandia Utara. Perbedaan hasil pemungutan suara ini bukan sekadar catatan statistik, melainkan bukti awal bahwa mandat elektoral yang melegitimasi Brexit secara nasional tidak memiliki basis legitimasi yang setara di wilayah yang justru paling terikat oleh komitmen GFA. Kedua rangkaian waktu ini berpotongan pada satu titik struktural yang sama, yaitu status Irlandia Utara, dan persinggungan itulah yang melahirkan visi kedaulatan baru yang secara langsung berhadapan dengan komitmen lama.

Visi yang berhadapan dengan komitmen tersebut tidak muncul sebagai dokumen tunggal, melainkan mengeras melalui tiga tahap yang perlu dibedakan. Frasa Global Britain pertama kali dideploy secara politis dalam pidato Lancaster House Perdana Menteri Theresa May pada 17 Januari 2017, enam bulan setelah referendum dan dua bulan sebelum notifikasi Pasal 50 pada 29 Maret 2017. Pada tahap ini ia masih berupa orientasi retorik. Tahap kedua adalah kodifikasinya sebagai doktrin resmi melalui *Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development*

and Foreign Policy yang diterbitkan pada 16 Maret 2021, yang memproyeksikan Inggris sebagai negara yang sovereign and independent dalam menentukan arah kebijakan eksternal maupun internalnya. Tahap ketiga adalah penegasannya kembali melalui Integrated Review Refresh pada Maret 2023, yaitu beberapa pekan setelah Windsor Framework diumumkan.

Yang penting bagi penelitian ini bukan retorika doktrin tersebut, melainkan tuntutan operasionalnya. Global Britain menuntut otonomi regulatif sebagai prasyarat, karena kemampuan merundingkan perjanjian dagang secara mandiri bergantung pada kebebasan menetapkan standar sendiri. Tuntutan itu paling tajam pada bidang sanitasi dan fitosanitasi, karena bidang inilah yang menjadi materi utama dalam ambisi kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat maupun dalam penyesuaian terhadap kerangka perdagangan Indo-Pasifik. Otonomi regulatif karena itu bukan atribut simbolik dari doktrin tersebut; ia adalah kondisi teknis yang tanpanya doktrin itu kehilangan isi.

Pada tingkat konseptual, doktrin ini berpijak pada satu pemahaman tertentu tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan sebagai otonomi dan sebagai eksklusi otoritas eksternal dari struktur pengambilan keputusan domestik. Pemahaman inilah yang dalam tipologi Krasner (1999) disebut kedaulatan Westphalia. Pemahaman tersebut berhadapan dengan pemahaman yang mendasari Perjanjian Jumat Agung (1998), yang dibangun di atas konsen, perkongsian otoritas, dan pengakuan identitas ganda, sehingga sejumlah kajian membacanya sebagai tatanan yang bersifat post-sovereign (Murphy,

2021). Inggris Raya karena itu memegang dua pemahaman kedaulatan yang saling meniadakan secara simultan, dan mempertahankan keduanya sebagai komitmen resmi.

Ketegangan antara kedua komitmen tersebut memperoleh bentuk yang paling presisi ketika dinyatakan sebagai sebuah trilema. Terdapat tiga hal yang masing-masing dikehendaki oleh salah satu pihak dan ketiganya tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Pertama, tidak ada perbatasan keras di Pulau Irlandia, yang merupakan prasyarat Perjanjian Jumat Agung (1998). Kedua, tidak ada perbatasan regulatif di Laut Irlandia, yang merupakan prasyarat integritas pasar internal Inggris Raya dan tuntutan politik komunitas Unionist. Ketiga, Inggris Raya keluar dari pasar tunggal dan serikat pabean Uni Eropa, yang merupakan isi minimum mandat referendum sebagaimana ditafsirkan pemerintah. Setiap dua di antara ketiganya dapat dipenuhi, tetapi hanya dengan mengorbankan yang ketiga.

Struktur trilema inilah yang menjelaskan mengapa persoalan Irlandia Utara pasca-Brexit tidak dapat diselesaikan melalui perbaikan teknis, dan mengapa setiap pengaturan yang dirumuskan sejak 2019 pada dasarnya merupakan pemilihan atas kombinasi mana yang akan dipertahankan beserta dimana biayanya akan ditempatkan. Withdrawal Agreement yang dirundingkan Theresa May pada November 2018 memilih mempertahankan sisi pertama dan kedua dengan menempatkan biaya pada sisi ketiga, melalui backstop yang berlaku bagi seluruh Inggris Raya, dan karena itu ditolak Parlemen sebanyak tiga kali antara Januari dan Maret 2019. Kesepakatan

revisi yang dirundingkan Boris Johnson pada 17 Oktober 2019 memilih mempertahankan sisi pertama dan ketiga dengan menempatkan biaya pada sisi kedua, melalui protokol yang berlaku khusus bagi Irlandia Utara. Pergeseran ini merupakan titik keputusan yang menentukan bagi seluruh persoalan yang dianalisis penelitian ini, karena pada titik itu pemerintah Inggris menerima bagi Irlandia Utara apa yang sebelumnya ditolak bagi seluruh negara.

Trilema tersebut juga menjelaskan mengapa pilihan yang diambil tidak dapat dibatalkan tanpa biaya. Sisi pertama dilindungi oleh perjanjian internasional yang terpisah dari kerangka Brexit dan tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi hukum maupun diplomatik. Sisi kedua diikat oleh konsekuensi politik domestik di Irlandia Utara yang telah terbukti mampu menghentikan operasi institusi devolusi. Sisi ketiga diikat oleh mandat elektoral dan identitas politik pemerintah yang berkuasa. Dengan ketiga sisi terikat pada sumber yang berbeda dan tidak ada satupun yang bebas biaya, tidak tersedia titik keseimbangan yang stabil.

Kontradiksi antara kedua komitmen tersebut dapat dinyatakan secara operasional dan bukan hanya secara retorik. Global Britain menuntut otonomi regulatif; Perjanjian Jumat Agung (1998) menuntut tidak adanya perbatasan keras, dan karena Republik Irlandia tetap berada di dalam pasar tunggal, tuntutan itu pada praktiknya berarti penyelarasan regulatif atas barang. Konsekuensinya bersifat kumulatif: setiap unit otonomi regulatif yang diperoleh Inggris adalah satu unit friksi perbatasan yang harus diserap di

suatu tempat, dan Pulau Irlandia adalah satu-satunya tempat yang secara eksplisit dilarang menyerapnya. Kedua komitmen tersebut karena itu bukan sekadar bertegangan; keduanya bersifat *zero-sum* pada satu variabel yang sama.

Kontradiksi tersebut menyentuh inti pertanyaan mengenai apa yang sesungguhnya dimaksud dengan kedaulatan dalam konteks pasca-integrasi regional. Selama lebih dari empat dekade keanggotaannya, Inggris Raya terintegrasi secara mendalam ke dalam sistem regulasi, pasar, dan jaringan produksi Uni Eropa, sehingga proses pelepasan dari struktur tersebut berhadapan dengan konfigurasi interdependensi yang telah terbentuk secara institusional dan material. Di Irlandia Utara interdependensi ini bersifat ganda, yaitu ekonomi melalui integrasi rantai pasok dan perdagangan lintas batas, serta konstitusional melalui komitmen Perjanjian Jumat Agung (1998) yang mengikat. Uni Eropa tetap memegang kendali atas standar pasar tunggal, sementara Inggris kini berada di luar meja pengambilan keputusan, dan distribusi kapasitas regulatif yang timpang semacam ini secara struktural membatasi pilihan kebijakan pihak yang lebih rentan (Keohane & Nye, 2012).

Upaya mengelola trilema tersebut berlangsung melalui rangkaian keputusan yang, apabila dibaca berurutan, memperlihatkan pola retret bertahap dari doktrin otonomi regulatif. Protokol Irlandia Utara yang disepakati pada Oktober 2019 dan berlaku pada 1 Januari 2021 menempatkan Irlandia Utara dalam orbit regulatif pasar tunggal untuk mencegah perbatasan

keras di Pulau Irlandia. Pengaturan itu segera menghadapi tekanan dari empat arah yang berbeda dan bekerja secara simultan. Tekanan pertama berasal dari komunitas Unionist, yang menolak pengaturan tersebut sebagai pemisahan de facto dan yang sejak Februari 2022 menerjemahkan penolakan itu menjadi penghentian operasi institusi devolusi selama dua tahun. Tekanan kedua berasal dari pelaku ekonomi di Irlandia Utara yang menanggung biaya kepatuhan secara langsung. Tekanan ketiga berasal dari Uni Eropa, yang mempertahankan integritas pasar tunggal sebagai batas yang tidak dinegosiasikan sekaligus kehilangan kredibilitas akibat episode ancaman invokasi Pasal 16 pada 29 Januari 2021 yang ditarik pada hari yang sama. Tekanan keempat berasal dari Amerika Serikat beserta jaringan politik terkait Irlandia, yang mengaitkan prospek kerja sama ekonomi transatlantik dengan terpeliharanya Perjanjian Jumat Agung (1998).

Di tengah keempat tekanan itu, pemerintah Inggris menempuh dua kali percobaan menganulir kewajiban perjanjian secara unilateral, yaitu melalui United Kingdom Internal Market Bill pada September 2020 dan melalui Northern Ireland Protocol Bill pada Juni 2022. Keduanya tidak pernah berlaku. Windsor Framework yang diumumkan pada 27 Februari 2023 karena itu tidak dapat dibaca sebagai perbaikan teknis atas friksi administratif, melainkan sebagai titik henti dari rangkaian tekanan tersebut. Secara politis pemerintah mempresentasikannya sebagai pemulihan kontrol domestik. Secara substantif, sejumlah regulasi Uni Eropa tetap berlaku di Irlandia Utara beserta pengakuan atas peran institusi hukum Uni Eropa dalam

menafsirkan aturan tertentu. Kesenjangan antara presentasi politik dan substansi pengaturan inilah yang menjadi persoalan penelitian ini.

Konfigurasi inilah yang melahirkan pertanyaan konseptual yang menjadi fokus penelitian ini. Apakah klaim kedaulatan penuh yang menjadi narasi legitimasi Brexit sungguh-sungguh terealisasi Ataukah komitmen struktural dan reputasional yang lahir dari GFA, beserta jaringan interdependensi ekonomi yang menyertainya, justru menciptakan kondisi di mana kedaulatan formal Inggris tidak sepenuhnya mencerminkan kapasitas yurisdiksi aktualnya, khususnya pada ranah pengendalian arus barang dan standar regulasi lintas batas. Literatur mengenai Brexit dan pengaturan Irlandia Utara memang telah banyak membahas implikasi GFA maupun efektivitas teknis Windsor Framework dari sudut pandang institusional, naratif, geopolitik, dan yuridis secara terpisah. Namun kajian yang secara sistematis mengintegrasikan tekanan interdependensi ekonomi asimetris dan kalkulasi reputasi internasional sebagai satu mekanisme kausal tunggal, guna menjelaskan konfigurasi multidimensi kedaulatan dengan penekanan pada dimensi kedaulatan interdependensi sebagai wajah kedaulatan yang paling langsung bersentuhan dengan persoalan hard border, regulasi pasar tunggal, dan keberlanjutan rezim Common Market di Irlandia Utara, masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini karena itu terletak pada tiga hal yang saling berkaitan. Pertama, penggabungan terkendali antara Teori Interdependensi Kompleks sebagai kerangka penjelas mekanisme kebijakan dengan Tipologi Kedaulatan Krasner sebagai kerangka diagnostik konfigurasi otoritas, yang

keduanya berasal dari tradisi pemikiran Hubungan Internasional berbeda namun dipertemukan pada satu titik ukur yang sama. Kedua, penempatan dimensi kedaulatan interdependensi — bukan dimensi Westphalia yang lazim menjadi fokus retorika kedaulatan populer — sebagai dimensi analitis utama, sejalan dengan karakter persoalan yang diuji dalam penelitian ini yang secara substantif bersifat ekonomi dan regulatif. Ketiga, perumusan kategori tipologis baru yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai *contracted sovereignty without representation*, yaitu konfigurasi kedaulatan yang terdiferensiasi antar-dimensi, di mana keutuhan formal pada dimensi hukum internasional berlangsung bersamaan dengan degradasi kapasitas aktual pada dimensi Westphalia, domestik, dan interdependensi, sebagai akibat keterikatan regulatif kontraktual yang tidak disertai mekanisme partisipasi. Penelitian ini bertujuan mengisi celah analitis tersebut dengan menganalisis implementasi Windsor Framework sebagai studi kasus, guna mengevaluasi bagaimana kombinasi tekanan struktural dan pertimbangan reputasional menghasilkan kondisi *contracted sovereignty without representation* tersebut pada kasus Inggris Raya pasca-Brexit.

1.2. Perumusan Masalah

Mengapa Inggris Raya tetap menempatkan Irlandia Utara di bawah rezim regulatif EU melalui Windsor Framework pasca-Brexit ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menjelaskan mekanisme yang menyebabkan Inggris Raya tetap mempertahankan rezim regulatif Uni Eropa di Irlandia Utara pasca-Brexit, serta menganalisis konfigurasi kedaulatan yang dihasilkan oleh pengaturan tersebut pada empat dimensi tipologi kedaulatan Krasner.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan mencapai dua hal yang menempati tahap analitis berbeda dan memetakan langsung kedua rumusan masalah.

Tahap pertama bersifat eksplanatif dan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menjelaskan mekanisme yang membatasi ruang pilihan kebijakan Inggris Raya. Mekanisme tersebut meliputi asimetri kapasitas partisipasi regulatif, distribusi vulnerabilitas struktural, tiadanya hierarki isu, serta kalkulasi biaya reputasional dalam struktur interaksi berulang yang terinstitusionalisasi.

Tahap kedua bersifat diagnostik dan menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengukur kondisi kedaulatan yang dihasilkan oleh pembatasan tersebut pada empat dimensi tipologi Krasner secara

terpisah, guna menilai apakah terjadi diferensiasi antar-dimensi dan pada dimensi mana degradasi kapasitas terjadi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai diskursus kedaulatan negara di era kontemporer. Dalam penelitian ini, Teori Interdependensi Kompleks bersama konsep reputasi dan kredibilitas berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menjelaskan perilaku negara maju yang secara rasional memilih mengoordinasikan otonominya demi menjaga stabilitas sistemik, dan bukan sebagai objek yang hendak diuji keberlakuannya. Yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebuah keputusan kebijakan, yaitu keputusan mempertahankan keterikatan regulatif di Irlandia Utara, sedangkan klaim pemulihan kedaulatan yang menjadi dasar legitimasi politik Brexit berkedudukan sebagai ekspektasi yang membentuk persoalan penelitian. Kontribusi akademis penelitian ini karena itu bersifat eksplanatif-diagnostik: ia menilai validitas sebuah klaim dengan perangkat teoretis yang telah mapan, bukan menguji keberlakuan perangkat tersebut melalui sebuah kasus. Pengujian penjelasan rival yang dilakukan pada sub-bab 3.2.3 berkedudukan sebagai pengujian atas jawaban terhadap rumusan

masalah pertama, sebagaimana lazim dalam desain penelitian eksplanatif. Selain itu, penerapan empat dimensi kedaulatan Stephen Krasner dalam membedah kasus Windsor Framework diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah baru dalam memetakan fenomena fragmentasi kedaulatan.

Analisis ini memberikan gambaran teoritis mengenai bagaimana komitmen internasional pasca keluar dari organisasi supranasional dapat memengaruhi struktur otoritas negara, sehingga pada tahap lanjut dapat menghasilkan pemahaman baru mengenai kondisi kedaulatan yang bersifat terbatas atau semu. Pemahaman ini secara spesifik dituangkan melalui konsep *contracted sovereignty without representation* sebagai kerja analitis untuk menangkap konfigurasi kedaulatan yang terdiferensiasi, yakni keutuhan pada dimensi pengakuan yang berlangsung bersamaan dengan degradasi pada dimensi otoritas dan dimensi kontrol. Konsep ini disintesis dari *decoupling logic* dalam tipologi multidimensi Krasner (1999) dan kerangka partisipasi rezim Chayes dan Chayes (1995), lalu dirancang sebagai instrumen diagnostik yang lebih presisi untuk kondisi spesifik yang belum sepenuhnya tertangkap oleh konsep-konsep kedaulatan yang telah ada sebelumnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif strategis bagi para pengambil kebijakan dan praktisi diplomasi mengenai implikasi nyata dari kesepakatan internasional

terhadap struktur kedaulatan domestik. Studi ini menyoroti bagaimana kalkulasi reputasi di hadapan mitra global menjadi pertimbangan yang turut membentuk penyelesaian sengketa wilayah yang kompleks. Bagi peneliti dan pengamat internasional, penelitian ini menyajikan analisis kritis untuk memahami dinamika antara narasi politik nasional dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan yang dipengaruhi oleh keterikatan sistemik. Terakhir, bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan instrumen ilmiah dalam membedah fenomena internasional secara objektif, sekaligus memenuhi prasyarat akademik untuk meraih gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Diskursus mengenai implikasi Windsor Framework dalam studi Hubungan Internasional telah berkembang melalui berbagai perspektif teoritis dan empiris. Kelompok penelitian pertama berfokus pada dimensi legal-institusional dan tata kelola regulasi pasca-Brexit. Whitten dan Phinnemore (2025) menganalisis bagaimana keanggotaan Uni Eropa sebelumnya berfungsi sebagai perancah regulatif yang menyatukan kebijakan domestik Inggris, dan bagaimana Windsor Framework menjadi salah satu instrumen pengganti perancah tersebut pasca-Brexit, khususnya dalam mengelola posisi unik Irlandia Utara.

Studi ini krusial dalam memahami arsitektur regulatif baru yang terbentuk, namun berfokus pada level deskriptif-institusional sehingga menyisakan celah dalam mengevaluasi implikasi arsitektur tersebut terhadap kapasitas kedaulatan negara secara multidimensional.

Perspektif kedua menyoroti kesenjangan antara narasi politik domestik dan realitas kebijakan. Copeland dan Maccaferri (2025) menganalisis bagaimana pemerintah dan media sayap kanan Inggris membingkai konsekuensi Protokol Irlandia Utara sebagai kesalahan Uni Eropa, meski kebijakan tersebut sesungguhnya disepakati sendiri oleh pemerintah Inggris. Penelitian ini krusial dalam mengungkap dimensi retorika dan framing politik, tetapi tidak menyertakan pengujian sistematis terhadap kondisi kedaulatan aktual menggunakan indikator multidimensi yang terukur secara empiris.

Kelompok literatur ketiga mengeksplorasi Windsor Framework dari sudut strategi geopolitik dan tata kelola global. Sowels (2024) menempatkan penyelesaian sengketa Irlandia Utara sebagai bagian dari pergeseran pendekatan Inggris menuju hubungan yang lebih pragmatis dengan Uni Eropa, didorong oleh kepentingan geopolitik bersama di tengah perang di Ukraina dan melemahnya tatanan internasional berbasis aturan. Analisis ini menyentuh aspek kedaulatan pada level kalkulasi kebijakan luar negeri, namun fokusnya tetap berada pada level sistemik-global, sehingga terdapat celah dalam hal ketiadaan indikator

kedaulatan yang terukur secara empiris untuk membedah fragmentasi otoritas pada dimensi domestik dan Westphalia secara spesifik.

Perspektif keempat berfokus pada kedaulatan yudisial dan perlindungan hak asasi. McCrudden (2024) membedah asal-usul dan implikasi ketentuan hak sipil dan kebebasan beragama dalam Perjanjian Jumat Agung (1998) sebagaimana diafirmasi kembali melalui Pasal 2 Windsor Framework, termasuk bagaimana yurisdiksi interpretatif tetap melekat pada kerangka hukum yang berasal dari Uni Eropa. Celah yang muncul adalah cakupannya yang sangat spesifik pada isu yurisprudensi dan hak asasi, sehingga tidak menyentuh perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana interdependensi ekonomi membatasi otonomi negara dalam mengambil kebijakan nasional.

Perspektif kelima menyoroti dimensi ekonomi-regulatif dari kedaulatan melalui konsep kekuatan regulatif ekstrateritorial. Bradford (2012) mengajukan konsep Brussels Effect untuk menjelaskan bagaimana skala pasar tunggal Uni Eropa memungkinkan standar regulatifnya menjadi acuan *de facto* bagi aktor ekonomi di luar wilayah keanggotaannya, tanpa memerlukan mekanisme koersi maupun kerja sama formal antarnegara. Konsep ini krusial untuk memahami mengapa Irlandia Utara, dan bahkan Inggris Raya secara lebih luas melalui fenomena *dynamic alignment*, tetap tertarik ke standar regulasi Uni Eropa meskipun secara formal telah keluar dari keanggotaannya. Namun analisis Bradford berfokus pada mekanisme pasar global secara umum, sehingga tidak menyentuh secara spesifik bagaimana keterikatan

regulatif semacam ini berimplikasi pada konfigurasi kedaulatan negara yang bersangkutan menurut dimensi-dimensi yang dapat dibedakan secara analitis. Celah inilah yang menjadi salah satu titik pijak penelitian ini dalam mengoperasionalkan dimensi kedaulatan interdependensi Krasner (1999) sebagai varian ekonomi dari fenomena Brussels Effect pada konteks pasca-keanggotaan yang unik.

Letak kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya sintesis analitis yang menyatukan variabel institusional, naratif, geopolitik, yuridis, dan ekonomi-regulatif ke dalam satu kesimpulan teoritis mengenai status kedaulatan Inggris Raya. Jika penelitian terdahulu cenderung terfragmentasi dan hanya fokus pada satu aspek regulasi, retorika, geopolitik, yurisprudensi, atau kekuatan pasar secara terpisah, penelitian ini menggunakan variabel-variabel tersebut sebagai data empiris primer untuk menjawab persoalan kedaulatan secara komprehensif melalui satu kerangka diagnostik yang sama, dengan penekanan analitis utama pada dimensi kedaulatan interdependensi Krasner (1999) sebagai wajah kedaulatan yang paling langsung menangkap sifat ekonomi dan regulatif dari persoalan hard border, Windsor Framework, dan keberlanjutan rezim Common Market di Irlandia Utara.

Penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi kebijakan, tetapi secara spesifik mengevaluasi status kedaulatan melalui parameter dimensi kedaulatan Stephen Krasner guna memetakan fragmentasi

otoritas yang terjadi. Kontribusi utama penelitian ini adalah upaya untuk menganalisis secara objektif bagaimana hambatan interdependensi sistemik dan kebutuhan akan reputasi internasional telah memaksa Inggris menerima kedaulatan yang tidak utuh. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah literatur dengan memberikan evaluasi teoretis terhadap posisi kedaulatan Inggris yang mengarah pada kondisi kedaulatan terkontrak tanpa representasi (*contracted sovereignty without representation*), sebuah aspek yang belum dieksplorasi secara sistematis oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan masing-masing kerangka teoretis secara terpisah, perlu ditegaskan lebih dahulu bagaimana ketiganya diposisikan dalam struktur analisis penelitian ini. Tipologi Kedaulatan Krasner (1999) dan Teori Interdependensi Kompleks Keohane dan Nye (2012) berangkat dari tradisi pemikiran hubungan internasional yang berbeda. Krasner menulis dari perspektif yang menekankan negara sebagai unit analisis utama dan memandang kedaulatan sebagai norma yang keberlakuannya bersifat kontingen, sementara Keohane dan Nye berangkat dari tradisi liberal-institusionalis yang menekankan jaringan hubungan lintas batas dan memandang otonomi negara sebagai variabel yang dibentuk oleh struktur ketergantungan. Kedua tradisi ini secara historis kerap diposisikan berhadapan-hadapan dalam perdebatan disiplin hubungan internasional.

Penelitian ini tidak menggabungkan keduanya sebagai grand theory yang bersaing untuk menjelaskan fenomena yang sama, melainkan menempatkan keduanya pada dua level analisis yang berbeda dan saling melengkapi. Teori Interdependensi Kompleks, bersama konsep reputasi dan kredibilitas Keohane (1984), berfungsi sebagai kerangka kausal yang menjelaskan mengapa Inggris membuat pilihan kebijakan tertentu dalam implementasi Windsor Framework, melalui logika asimetri, vulnerabilitas, dan kalkulasi biaya reputasional. Tipologi Krasner, sebaliknya, tidak digunakan untuk menjelaskan penyebab perilaku negara, melainkan sebagai instrumen diagnostik yang mengukur kondisi kedaulatan yang dihasilkan dari kalkulasi kebijakan tersebut pada empat dimensi yang berbeda. Dengan kata lain, kerangka Keohane dan Nye serta Keohane menjawab pertanyaan mengapa Inggris memilih kompromi tertentu, sementara tipologi Krasner menjawab pertanyaan apa konsekuensi dari kompromi tersebut terhadap struktur kedaulatan. Kedua pertanyaan ini bersifat komplementer dan bukan kompetitif, sehingga penggabungan keduanya tidak menghasilkan kontradiksi paradigmatik, melainkan rangkaian penjelasan yang bergerak dari mekanisme sebab akibat menuju diagnosis atas kondisi struktural yang dihasilkannya.

Pemasangan kedua kerangka ini bukan penjajaran dua tradisi yang kebetulan berguna, melainkan bersandar pada tiga alasan yang dapat diverifikasi pada teks kedua penulis.

Pertama, tipologi Krasner tidak seragam bersifat yurisdiksional. Krasner membangun tipologinya di atas pembedaan antara otoritas, yaitu hak yang diakui secara timbal balik untuk melakukan tindakan tertentu, dan kontrol, yaitu kemampuan faktual mencapai hasil yang dikehendaki tanpa mensyaratkan pengakuan atas hak tersebut. Keempat dimensinya karena itu tidak berada pada register yang sama. Kedaulatan hukum internasional beroperasi pada register pengakuan. Kedaulatan Westphalia beroperasi pada register otoritas. Kedaulatan domestik beroperasi pada register otoritas sekaligus efektivitas, karena Krasner merumuskannya sebagai struktur otoritas domestik beserta seberapa efektif struktur itu bekerja. Sementara itu kedaulatan interdependensi beroperasi sepenuhnya pada register kontrol dan sama sekali bukan sebuah aturan, melainkan pernyataan empiris mengenai kemampuan negara mengendalikan arus lintas batasnya. Dimensi terakhir ini justru dirumuskan Krasner sebagai tanggapan langsung terhadap literatur globalisasi dan interdependensi, sehingga ia berada di dalam percakapan yang sama dengan Keohane dan Nye dan bukan terpisah darinya.

Kedua, Krasner mengandaikan sebuah teori daya tawar yang tidak ia kembangkan sendiri. Ia merumuskan empat modalitas kompromi terhadap norma kedaulatan, yaitu conventions, contracts, coercion, dan imposition, dan menyatakan bahwa asimetri kekuasaan dapat sangat tinggi sehingga logics of consequences mengalahkan

logics of appropriateness. Dua modalitas di antaranya, yaitu contracts dan coercion, merupakan logika pertukaran biaya-manfaat dalam situasi bargaining yang asimetris, dan Krasner secara eksplisit menempatkan situasi bargaining asimetris sebagai salah satu jalan terkompromikannya kedaulatan Westphalia. Teori mengenai bagaimana asimetri tersebut terbentuk dan bagaimana ia mendistribusikan daya tawar inilah yang disediakan Teori Interdependensi Kompleks melalui konsep vulnerabilitas asimetris. Dengan kata lain, kerangka Keohane dan Nye mengisi ruang penjelas yang dibiarkan terbuka oleh Krasner, bukan bersaing dengannya.

Ketiga, kompatibilitas keduanya terletak pada kesamaan mikrofondasi dan bukan pada kesamaan paradigma. Krasner menulis dari tradisi yang menekankan negara dan kekuasaan, sementara Keohane dan Nye menulis dari tradisi liberal-institusionalis, dan keduanya secara historis kerap diposisikan berhadap-hadapan. Namun keduanya menjelaskan perilaku negara melalui logika yang sama, yaitu kalkulasi biaya-manfaat aktor rasional di bawah kendala struktural. Perbedaan tradisi terletak pada substansi kendala yang dianggap dominan, bukan pada logika penjelasan yang dipakai. Konvergensi ini bahkan tampak pada karya Keohane sendiri, yang menteorikan bahwa di bawah kondisi interdependensi tinggi kedaulatan berubah secara fundamental menjadi kurang sebagai penghalang yang didefinisikan secara teritorial dan lebih sebagai sumber daya bargaining dalam

negosiasi yang berlangsung di dalam institusi internasional (Keohane, 1995). Keberatan bahwa kedua kerangka berbicara mengenai objek yang tidak dapat dipertemukan karena itu tidak bertahan pada pembacaan tekstual atas keduanya.

Berdasarkan tiga alasan tersebut, penelitian ini tidak mengklaim bahwa tipologi Krasner bersifat netral terhadap teori sebab-akibat manapun. Yang diklaim adalah bahwa tipologi tersebut bersambung secara mikrofondasional dengan kerangka kausal yang dipakai di sini, sehingga pemasangan keduanya merupakan pembagian kerja analitis yang koheren dan bukan eklektisisme tanpa dasar. Strategi semacam ini memiliki landasan metodologis dalam pendekatan eklektisisme analitis, yang berargumen bahwa persoalan empiris yang kompleks sering menuntut penggabungan mekanisme dari lebih dari satu tradisi penelitian sepanjang penggabungan itu dilakukan pada tingkat mekanisme dan bukan pada tingkat paradigma (Sil & Katzenstein, 2010).

1.5.2.1 Teori Interdependensi Kompleks

Teori Interdependensi Kompleks yang dikembangkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye dalam *Power and Interdependence* (1977) menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh kompetisi militer, melainkan oleh jaringan ketergantungan timbal balik yang intens dan berlapis. Dalam konteks ini, negara

tetap menjadi aktor utama, tetapi ia beroperasi dalam struktur relasi ekonomi, regulatif, dan institusional yang saling mengikat dan menghasilkan konsekuensi resiprokal.

Interdependensi merujuk pada situasi di mana tindakan suatu negara menghasilkan konsekuensi biaya (costs) bagi negara lain dan sebaliknya. Namun, relasi tersebut jarang simetris. Asimetri ketergantungan menciptakan distribusi kerentanan (vulnerability) yang berbeda-beda, sehingga pihak dengan tingkat kerentanan lebih rendah memiliki posisi tawar yang relatif lebih kuat. Dengan demikian, kekuasaan dalam sistem interdependen tidak hanya bersumber dari kapabilitas material, tetapi dari struktur ketergantungan itu sendiri.

Keohane dan Nye mengidentifikasi tiga karakteristik utama interdependensi kompleks. Pertama, keberadaan saluran jamak (multiple channels) yang menghubungkan masyarakat lintas negara, baik melalui hubungan antarnegara, antar-birokrasi teknis, maupun antar-aktor non-negara. Keberagaman saluran ini menunjukkan bahwa relasi internasional berlangsung secara sektoral dan teknokratis, bukan semata melalui diplomasi tingkat tinggi. Kedua, tiadanya hierarki isu (absence of hierarchy of issues). Dalam struktur interdependensi yang intens, isu ekonomi, regulasi perdagangan, standar teknis, atau stabilitas pasar dapat memiliki implikasi

politik domestik yang setara atau bahkan lebih signifikan dibanding isu militer, sehingga kebijakan luar negeri tidak lagi didominasi oleh logika keamanan tradisional, melainkan oleh kalkulasi stabilitas ekonomi dan institusional. Ketiga, berkurangnya efektivitas penggunaan kekuatan militer dalam hubungan yang sangat saling bergantung, karena penggunaan kekuatan koersif justru berpotensi merusak jaringan ekonomi dan institusional yang menopang kesejahteraan nasional.

Untuk menganalisis distribusi kekuasaan dalam interdependensi, Keohane dan Nye membedakan antara sensitivitas dan vulnerabilitas. Sensitivitas merujuk pada tingkat dampak langsung dari perubahan kebijakan mitra sebelum penyesuaian dilakukan, sementara vulnerabilitas bersifat lebih strategis dan menunjuk pada keterbatasan alternatif kebijakan yang tersedia untuk mengurangi dampak tersebut. Negara dengan tingkat vulnerabilitas tinggi memiliki ruang adaptasi yang sempit dan menghadapi pembatasan struktural dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks penelitian ini, interdependensi kompleks dipahami sebagai struktur eksternal yang membentuk batas rasionalitas kebijakan. Asimetri ketergantungan dan distribusi vulnerabilitas menciptakan biaya divergensi kebijakan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berpotensi meluas ke

dimensi reputasional dan institusional. Dengan demikian, interdependensi berfungsi sebagai fondasi struktural yang menjelaskan mengapa opsi kebijakan negara tidak sepenuhnya otonom dalam praktik.

1.5.2.2. Konsep Reputasi dan Kredibilitas

Konsep reputasi dan kredibilitas dalam hubungan internasional, sebagaimana dikembangkan oleh Robert O. Keohane dalam *After Hegemony* (1984), berangkat dari asumsi bahwa negara adalah aktor rasional yang beroperasi dalam sistem anarkis, tetapi terikat dalam interaksi berulang (iterated interaction). Dalam kondisi interdependensi yang tinggi, keberlanjutan kerja sama tidak hanya ditopang oleh kepentingan material, tetapi juga oleh ekspektasi terhadap konsistensi perilaku.

Reputasi didefinisikan sebagai akumulasi persepsi terhadap perilaku masa lalu suatu negara yang menjadi dasar bagi aktor lain untuk memprediksi tindakannya di masa depan. Negara yang konsisten memenuhi komitmennya akan membangun modal reputasi yang menurunkan biaya transaksi dalam negosiasi berikutnya, sementara pelanggaran komitmen dapat menghasilkan biaya reputasional yang mempersulit akses terhadap kerja sama di masa depan.

Kredibilitas berkaitan dengan sejauh mana komitmen suatu negara diyakini dapat ditepati. Kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh retorika politik, tetapi oleh konsistensi antara kebijakan domestik dan komitmen eksternal. Dalam kerangka rasional, negara mempertimbangkan reputational costs sebagai bagian dari kalkulasi strategis, di mana keuntungan jangka pendek dari pelanggaran dapat dikompensasi oleh kerugian jangka panjang berupa menurunnya kepercayaan mitra.

Dalam struktur interdependensi yang intens dan institusional, biaya reputasi meningkat karena interaksi berlangsung berulang dan transparansi informasi lebih tinggi. Institusi internasional menyediakan mekanisme monitoring yang membuat kepatuhan atau pelanggaran lebih mudah diamati. Dengan demikian, reputasi berfungsi sebagai mekanisme pembatas tambahan yang memperkuat constraint struktural akibat vulnerabilitas.

Dalam penelitian ini, reputasi tidak diposisikan sebagai variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai mekanisme yang bekerja di dalam struktur interdependensi. Interdependensi menciptakan ketergantungan material, sementara reputasi memperluas konsekuensi pelanggaran ke ranah diplomatik dan institusional. Kombinasi keduanya

membentuk batas rasional atas ruang kebijakan negara dalam konteks pasca-Brexit.

Konsep reputasi dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai variabel yang berdiri terpisah dari Teori Interdependensi Kompleks, melainkan sebagai mekanisme yang bekerja di dalam salah satu karakteristik teori tersebut, yaitu saluran jamak. Keohane dan Nye berargumen bahwa dalam kondisi interdependensi kompleks hubungan antarnegara berlangsung melalui berbagai saluran secara simultan, meliputi hubungan antar pemerintah, antar-birokrasi teknis, serta hubungan transnasional yang melibatkan aktor non-negara. Justru keberagaman saluran itulah yang menjadikan biaya reputasional bermakna, karena konsekuensi dari pelanggaran komitmen pada satu bidang dapat tersalurkan ke bidang lain tanpa melalui eskalasi diplomatik formal. Dengan demikian, reputasi menjelaskan mengapa konsekuensi tersebut diperhitungkan sebelum pelanggaran terjadi, sementara saluran jamak menjelaskan melalui jalur apa konsekuensi itu tersalurkan. Keduanya bersifat saling melengkapi dan bukan dua penjelasan yang bersaing.

1.5.2.3. Kedaulatan Multidimensi

Konsep kedaulatan multidimensi yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner dalam *Sovereignty: Organized*

Hypocrisy (1999) menawarkan pendekatan analitis yang membedakan berbagai dimensi kedaulatan yang sering kali diperlakukan secara tunggal dalam teori politik klasik. Krasner menunjukkan bahwa kedaulatan bukanlah konsep monolitik, melainkan konfigurasi yang terdiri atas empat dimensi yang dapat mengalami diferensiasi dalam praktik, masing-masing dinilai melalui register yang berbeda antara otoritas (hak yang diakui secara timbal balik untuk melakukan tindakan tertentu) dan kontrol (kemampuan faktual mencapai hasil yang dikehendaki). Agar keempat dimensi tersebut terbaca secara jelas dan terkategori secara konsisten, uraian berikut menyajikannya secara tersegmentasi, masing-masing mencakup definisi, register penilaian, dan relevansinya bagi penelitian ini.

a. Kedaulatan Hukum Internasional (International Legal Sovereignty)

Dimensi ini merujuk pada pengakuan formal suatu entitas sebagai negara oleh komunitas internasional, termasuk kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik dan menandatangani perjanjian. Register penilaiannya adalah pengakuan (recognition): apakah suatu entitas diakui sebagai negara oleh negara-negara lain dan organisasi internasional. Dalam konteks penelitian ini, dimensi ini berfungsi sebagai titik kontrol (baseline) yang menunjukkan bahwa status Inggris Raya sebagai negara berdaulat tidak dipersoalkan pasca-Brexit, sehingga setiap degradasi kapasitas yang ditemukan pada dimensi lain tidak dapat dijelaskan sebagai konsekuensi dari hilangnya pengakuan formal.

b. Kedaulatan Westphalia (Westphalian Sovereignty)

Dimensi ini merujuk pada prinsip eksklusivitas otoritas eksternal dari struktur pengambilan keputusan domestik. Register penilaiannya adalah otoritas (authority): apakah

terdapat otoritas eksternal yang memiliki hak formal untuk menentukan atau menafsirkan aturan yang berlaku atas wilayah domestik. Dalam konteks penelitian ini, dimensi ini relevan untuk menilai keberadaan yurisdiksi interpretatif Mahkamah Eropa (ECJ) atas hukum yang tetap berlaku di Irlandia Utara pasca-Windsor Framework.

c. Kedaulatan Domestik (Domestic Sovereignty)

Dimensi ini merujuk pada kapasitas efektif negara untuk mengorganisasi, mengimplementasikan, dan menegakkan kebijakan secara seragam di dalam wilayahnya. Register penilaiannya bersifat ganda, yaitu organisasi otoritas publik dan efektivitas implementasinya. Dalam konteks penelitian ini, dimensi ini relevan untuk menilai kapasitas pemerintah pusat Inggris menerapkan kebijakan yang seragam antara Britania Raya dan Irlandia Utara, termasuk tingkat penerimaan lintas-komunitas atas pengaturan yang berlaku di Stormont.

d. Kedaulatan Interdependensi (Interdependence Sovereignty) - Dimensi Diagnostik Utama Penelitian Ini

Dimensi ini merujuk pada kapasitas faktual negara untuk mengontrol arus lintas batas barang, modal, manusia, dan informasi. Register penilaiannya sepenuhnya bersifat kontrol (control), dan Krasner sendiri menegaskan bahwa dimensi ini bukan sebuah norma melainkan pernyataan empiris mengenai kemampuan aktual negara mengendalikan pergerakan lintas perbatasannya. Dalam konteks penelitian ini, dimensi inilah yang menempati kedudukan sentral, karena persoalan empiris yang diuji - yaitu status hard border, mekanisme green lane dan red lane dalam Windsor Framework, serta keberlanjutan penerapan regulasi Common Market Uni Eropa di Irlandia Utara - secara definitif adalah persoalan kontrol atas arus barang lintas batas. Dengan demikian, kedaulatan interdependensi

berfungsi sebagai dimensi diagnostik utama (primary diagnostic dimension) dalam penelitian ini, sementara ketiga dimensi lainnya berfungsi sebagai dimensi diagnostik pelengkap yang menunjukkan pola diferensiasi kedaulatan secara lebih luas.

Pembedaan register di atas memiliki dua konsekuensi metodologis bagi penelitian ini. Pertama, ia menjelaskan mengapa penilaian pada masing-masing dimensi menggunakan jenis bukti yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan: bukti yurisdiksional dipakai untuk dimensi Westphalia, sementara bukti kapasitas kontrol dipakai untuk dimensi interdependensi. Kedua, dua dari empat dimensi - yaitu kedaulatan domestik secara sebagian dan kedaulatan interdependensi secara penuh - dinilai pada register kapasitas, dan register itulah yang paling langsung dipengaruhi oleh struktur interdependensi ekonomi yang menjadi fokus utama penelitian ini, sehingga pemasangan tipologi Krasner dengan Teori Interdependensi Kompleks tidak menimbulkan ketidaksesuaian register.

Krasner menekankan bahwa keempat dimensi tersebut dapat mengalami pemutusan (decoupling): sebuah negara dapat mempertahankan pengakuan hukum internasional secara utuh, tetapi pada saat yang sama mengalami pembatasan pada dimensi Westphalia, domestik, atau interdependensi akibat komitmen internasional atau pilihan kebijakan strategis. Diferensiasi ini tidak identik dengan hilangnya kedaulatan secara absolut, melainkan menunjukkan redistribusi kapasitas otoritatif dalam konteks institusional tertentu.

Dalam penelitian ini, konsep kedaulatan multidimensi berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menilai implikasi interdependensi dan mekanisme reputasi terhadap konfigurasi otoritas negara, dengan kedaulatan interdependensi sebagai poros analitisnya. Interdependensi dan reputasi menjelaskan mengapa opsi kebijakan menjadi terbatas, sementara kedaulatan multidimensi menjelaskan bagaimana pembatasan tersebut termanifestasi pada dimensi tertentu, terutama pada

dimensi yang paling bersentuhan langsung dengan persoalan ekonomi dan regulasi, tanpa menghapus status kedaulatan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi kehilangan kedaulatan, melainkan dari kemungkinan diferensiasi antar-dimensi dalam konteks komitmen institusional pasca-Brexit, dengan dimensi ekonomi-regulatif sebagai lokus utama pembuktian.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini mengintegrasikan tiga pilar teoritis utama guna menganalisis fragmentasi kedaulatan Inggris Raya dalam implementasi Windsor Framework. Pertama, Interdependensi Kompleks dipahami sebagai kondisi hubungan internasional yang ditandai oleh tiadanya hierarki isu, di mana asimetri ketergantungan menciptakan kondisi vulnerabilitas struktural (Keohane & Nye, 2012). Dalam konteks ini, vulnerabilitas tidak hanya merujuk pada ketergantungan ekonomi biasa, melainkan pada keterbatasan kemampuan negara untuk mengubah atau memutus hubungan tanpa menanggung biaya material yang signifikan. Dengan demikian, vulnerabilitas diposisikan sebagai tekanan sistemik yang membatasi alternatif kebijakan Inggris di luar kesepakatan dengan Uni Eropa akibat tingginya biaya ekonomi, administratif, dan risiko instabilitas politik di Irlandia Utara.

Kedua, Reputasi dan Kredibilitas dipahami sebagai aset fungsional dan modal strategis yang dibangun melalui rekam jejak kepatuhan terhadap komitmen internasional (Keohane, 1984). Reputasi dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai konsep normatif, melainkan sebagai variabel rasional yang mempengaruhi kalkulasi biaya-manfaat kebijakan luar negeri. Kredibilitas dipahami sebagai kapasitas suatu negara untuk mempertahankan kepercayaan mitra internasional guna menghindari konsekuensi diplomatik dan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, reputasi diposisikan sebagai faktor moderasi yang menjelaskan mengapa Inggris secara rasional dapat memilih kompromi kebijakan dalam situasi tekanan struktural.

Ketiga, Kedaulatan Multidimensi merujuk pada pemikiran Stephen Krasner (1999) yang membagi kedaulatan menjadi empat dimensi independen, yaitu hukum internasional, Westphalia, domestik, dan interdependensi. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan antara pengakuan formal dan kapasitas otoritas faktual negara. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai kerangka diagnostik untuk menilai distribusi dan konfigurasi ulang otoritas negara pasca-Brexit.

Keempat, Rezim Regulatif Uni Eropa dipahami sebagai keseluruhan aturan, standar, dan mekanisme penegakan Uni Eropa yang berlaku atas suatu wilayah, yang mencakup tiga unsur secara bersamaan. Unsur pertama adalah keberlakuan aturan substantif Uni

Eropa atas wilayah tersebut. Unsur kedua adalah kewenangan penafsiran dan penegakan yang tetap melekat pada lembaga-lembaga Uni Eropa. Unsur ketiga adalah mekanisme pembaruan aturan yang berlaku secara dinamis, sehingga aturan yang mengikat dapat berubah tanpa memerlukan persetujuan baru dari negara yang terikat. Dalam penelitian ini, istilah tersebut merujuk secara spesifik pada rezim yang berlaku di Irlandia Utara berdasarkan Windsor Framework, dan bukan pada keanggotaan Uni Eropa sebagai keseluruhan.

Kelima, Kapasitas Partisipasi Regulatif dipahami sebagai kemampuan sebuah negara untuk turut menentukan isi aturan yang mengikatnya. Konsep ini menempati kedudukan khusus dalam penelitian ini karena merupakan satu-satunya konsep yang menjadi titik temu antara kedua kerangka teoretis yang digunakan. Dari sudut Teori Interdependensi Kompleks, kapasitas partisipasi merupakan keluaran dari struktur asimetri, karena pihak yang lebih rentan memiliki daya tawar yang lebih kecil untuk memperoleh mekanisme representasi. Dari sudut Tipologi Kedaulatan Krasner, ketiadaan kapasitas partisipasi merupakan masukan bagi diagnosis, karena keterikatan yang disertai representasi dan keterikatan yang tidak disertainya menghasilkan konfigurasi otoritas yang berbeda meskipun sama-sama tergolong sebagai kompromi melalui kontrak. Konsep inilah yang menjadi pembeda utama antara kondisi yang dianalisis penelitian ini dan bentuk-bentuk keterikatan lain yang telah dikenal dalam literatur.

Akhirnya, *contracted sovereignty without representation* didefinisikan dalam penelitian ini sebagai kondisi struktural dimana kedaulatan hukum internasional sebuah negara tetap utuh, sementara kedaulatan Westphalia, kedaulatan domestik, dan kedaulatan interdependensinya secara bersamaan terdegradasi atas wilayah yang secara konstitusional merupakan bagian dari negara itu sendiri, sebagai akibat keterikatan regulatif yang disepakati secara kontraktual tanpa mekanisme partisipasi dalam pembentukan aturan yang mengikatnya. Definisi ini bertumpu sepenuhnya pada konfigurasi kapasitas otoritas dan tidak memuat unsur klaim politik, karena klaim pemulihan kedaulatan dalam doktrin Global Britain berkedudukan sebagai pembangkit persoalan penelitian dan bukan sebagai bagian dari kondisi yang didefinisikan.

Kedudukan teoretis konsep ini bersandar pada empat landasan yang telah mapan dalam literatur. Kategori induknya adalah kompromi kedaulatan Westphalia melalui modalitas kontrak sebagaimana dirumuskan Krasner (1999), sehingga konsep ini tidak berdiri di luar tipologi yang digunakan melainkan menempati posisi sebagai sub-tipe di dalamnya. Struktur kondisinya bersandar pada dua distingsi yang telah lama digunakan, yaitu perbedaan antara otoritas dan kontrol pada Krasner (1999) serta perbedaan antara *negative sovereignty* dan *positive sovereignty* pada Jackson (1990), yang keduanya menyediakan kosakata bagi kondisi berupa keutuhan status hukum yang berlangsung

bersamaan dengan degradasi kapasitas aktual. Mekanisme pembentuknya disediakan oleh konsep vulnerabilitas asimetris Keohane dan Nye (2012) serta kendala reputasional Keohane (1984), yang mengisi teori daya tawar yang diandaikan Krasner tanpa dikembangkannya. Preseden metodologis bagi penambahan kategori terbatas terdapat pada Krasner (2004) sendiri, yang merumuskan *shared sovereignty* ketika konfigurasi kelembagaan pada negara-negara gagal tidak tertangkap oleh tipologi yang ia rumuskan pada 1999.

Di antara keempat landasan tersebut, konsep Jackson memerlukan pembedaan yang paling cermat karena merupakan padanan terdekat secara leksikal maupun konseptual. Jackson (1990) merumuskan *quasi-state* sebagai entitas yang memiliki pengakuan yuridis dan hak non-intervensi tanpa disertai kapasitas empiris untuk memerintah. Struktur kondisinya serupa, tetapi mekanisme pembentuknya berbeda secara fundamental dalam empat hal. Pada Jackson, hilangnya kapasitas bersumber dari kelemahan negara berupa ketiadaan kapasitas administratif, fiskal, dan koersif, sedangkan pada kondisi yang dianalisis penelitian ini ia bersumber dari komitmen kontraktual yang dipilih oleh negara berkapasitas tinggi. Pada Jackson, kondisi tersebut merupakan kekurangan yang tidak dikehendaki, sedangkan di sini ia merupakan hasil kalkulasi biaya-manfaat. Pada Jackson, kondisi tersebut berlaku atas seluruh wilayah negara, sedangkan di sini ia berlaku atas sebagian wilayah saja. Pada Jackson,

dimensi partisipasi tidak relevan, sedangkan di sini justru dimensi itulah yang menjadi pembeda utama. Perbedaan mekanisme inilah yang menuntut kategori tersendiri, karena kondisi yang secara struktural serupa tetapi dihasilkan oleh proses yang berlawanan tidak dapat ditangani oleh satu kategori yang sama tanpa mengaburkan sumber kondisinya.

Sintesis ini diperkuat oleh argumen Chayes dan Chayes (1995) bahwa dalam sistem internasional kontemporer kedaulatan tidak lagi dapat dipahami sebagai otonomi absolut, melainkan sebagai partisipasi aktif dalam rezim internasional. Dengan demikian, negara yang secara formal telah meninggalkan suatu tatanan supranasional namun tetap terikat oleh yurisdiksi regulatifnya tanpa memiliki mekanisme partisipasi di dalamnya berada dalam kondisi yang secara analitis distingtif.

Kondisi ini perlu dibedakan secara tepat dari organized hypocrisy sebagaimana dirumuskan Krasner (1999) sendiri. Pembedaannya tidak dapat diletakkan pada poros sementara versus persisten, karena Krasner justru merumuskan organized hypocrisy sebagai kehadiran norma-norma yang berlangsung lama namun sering dilanggar, yaitu sebuah atribut yang bertahan lama dan dalam beberapa hal melekat pada hubungan internasional. Pembedaannya juga tidak dapat diletakkan pada sifat sukarela atau terpaksa kompromi, karena Krasner memasukkan conventions dan contracts sebagai modalitas

kompromi yang sah, sehingga keterikatan yang dimasuki secara sukarela tetap terhitung sebagai kompromi.

Pembedaan yang dapat dipertahankan terletak pada tiga hal. Pertama, tingkat analisis. Organized hypocrisy adalah karakterisasi pada tingkat sistem, yaitu proposisi mengenai mengapa norma kedaulatan tetap diakui meskipun terus-menerus dilanggar oleh para penguasa yang mengakuinya. *contracted sovereignty without representation* adalah karakterisasi pada tingkat kasus, yaitu penamaan atas kondisi kapasitas satu negara pada satu periode tertentu. Kedua, dimensi partisipasi. Kerangka Krasner tidak membedakan keterikatan yang disertai mekanisme representasi dari keterikatan yang tidak disertainya, sehingga keanggotaan Uni Eropa dan pengaturan Irlandia Utara pasca-Brexit akan diklasifikasikan secara identik sebagai kompromi kedaulatan Westphalia melalui contract. Pembedaan itu justru menjadi isi temuan penelitian ini. Ketiga, sifat himpunan pilihan. Dalam kasus-kasus yang dianalisis Krasner, penguasa pada prinsipnya dapat keluar dari pengaturan yang mengikatnya, dan justru kemungkinan keluar itulah yang menjadikan kepatuhan sebagai pilihan yang bermakna. Dalam kondisi yang dianalisis penelitian ini, pintu keluar tertutup oleh instrumen hukum yang terpisah dari pengaturan itu sendiri.

Dalam pengertian ini *contracted sovereignty without representation* juga berbeda dari *pooled sovereignty*, yang merujuk pada

kedaulatan yang secara sukarela dan eksplisit digabungkan dalam kerangka supranasional dengan mekanisme representasi yang jelas. Perbedaannya terletak pada partisipasi. Dalam kondisi pooled sovereignty negara ikut serta dalam pembuatan keputusan yang mengikatnya; dalam kondisi contracted sovereignty without representation negara hanya tunduk pada konsekuensinya.

Dalam konteks penelitian ini, contracted sovereignty without representation digunakan sebagai proposisi analitis yang akan dibuktikan secara empiris melalui evaluasi terhadap empat dimensi kedaulatan Krasner dalam implementasi Windsor Framework. Proposisi ini bukan penilaian normatif terhadap kegagalan negara, melainkan kategori diagnostik yang dirancang untuk menangkap konfigurasi kapasitas otoritas yang terdiferensiasi antar-dimensi, khususnya dalam pengelolaan wilayah Irlandia Utara.

1.6.2. Definisi Operasional

Sebelum menguraikan operasionalisasi masing-masing konsep, penelitian ini perlu menegaskan lebih dahulu identifikasi variabel bebas dan variabel terikat secara eksplisit, karena penegasan ini menjadi dasar bagi seluruh pengukuran yang diuraikan pada sub-bab ini serta bagi argumen penelitian pada Sub-bab 1.7.

Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah integrasi ekonomi Uni Eropa, yang secara operasional dipahami

sebagai keberlanjutan penerapan rezim regulatif pasar tunggal dan serikat pabean Uni Eropa atas Irlandia Utara pasca-Brexit melalui Windsor Framework. Variabel ini bekerja melalui dua mekanisme yang saling menopang, yaitu Interdependensi Kompleks (vulnerabilitas struktural dan tiadanya hierarki isu) dan Reputasi serta Kredibilitas (kalkulasi biaya reputasional). Kedua mekanisme ini diukur pada periode formasi, yaitu 2020 hingga Februari 2023, sebagaimana ditegaskan pada Sub-bab 1.8.2, karena pada periode inilah tekanan struktural yang mendorong Inggris Raya menerima keterikatan regulatif tersebut benar-benar bekerja dan dapat diobservasi melalui dokumen kebijakan dan rekam jejak negosiasi.

Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah (re)konfigurasi kedaulatan ekonomi Inggris Raya pasca-Brexit, yang diuji dan diukur melalui empat dimensi tipologi kedaulatan Krasner (1999): kedaulatan hukum internasional, kedaulatan Westphalia, kedaulatan domestik, dan kedaulatan interdependensi. Sebagaimana ditegaskan pada Sub-bab 1.5.2.3, di antara keempat dimensi tersebut, kedaulatan interdependensi menempati kedudukan sebagai dimensi diagnostik utama, karena register kontrolnya atas arus barang lintas batas secara definitif bersinggungan langsung dengan objek empiris yang diteliti, yaitu status hard border, mekanisme green lane dan red lane, serta keberlanjutan regulasi Common Market di Irlandia Utara. Ketiga dimensi lainnya berfungsi sebagai dimensi diagnostik pelengkap

yang memperlihatkan pola diferensiasi kedaulatan secara lebih luas, sekaligus menjadi kontrol analitis yang memastikan bahwa temuan pada dimensi interdependensi bukan artefak pengukuran tunggal. Variabel ini diukur pada periode observasi, yaitu Februari 2023 hingga Desember 2025.

Alur kausal antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Integrasi ekonomi Uni Eropa (variabel X) menciptakan struktur vulnerabilitas asimetris dan tiadanya hierarki isu (mekanisme Interdependensi Kompleks), yang berinteraksi dengan kalkulasi biaya reputasional atas potensi pelanggaran komitmen internasional (mekanisme Reputasi dan Kredibilitas). Interaksi kedua mekanisme ini membatasi ruang pilihan kebijakan Inggris Raya sedemikian rupa sehingga pilihan rasional yang tersedia adalah menerima keberlanjutan keterikatan regulatif di Irlandia Utara. Keterikatan inilah yang kemudian bermanifestasi sebagai (re)konfigurasi kedaulatan ekonomi Inggris Raya (variabel Y), yang terukur secara paling langsung dan paling signifikan pada dimensi kedaulatan interdependensi, dengan dimensi Westphalia dan domestik turut mengalami pembatasan sebagai konsekuensi struktural turunan, sementara dimensi hukum internasional tetap utuh.

Rasionalisasi bagi alur ini bersandar pada logika teoretis interdependensi kompleks itu sendiri: dalam kondisi asimetri ketergantungan yang tinggi, kapasitas negara untuk secara bebas

menentukan kebijakannya berkurang bukan karena hilangnya otoritas formal, melainkan karena struktur biaya yang dihadapinya membuat opsi-opsi alternatif menjadi tidak rasional untuk ditempuh (Keohane & Nye, 2012). Karena persoalan yang dipertaruhkan di Irlandia Utara pada dasarnya bersifat ekonomi dan regulatif - yaitu arus barang, standar sanitasi dan fitosanitasi, serta integritas pasar - maka dimensi kedaulatan yang paling responsif terhadap tekanan tersebut secara logis adalah dimensi yang oleh Krasner didefinisikan sebagai kapasitas kontrol atas arus lintas batas, yakni kedaulatan interdependensi. Hubungan X-Y dalam penelitian ini karena itu bukan korelasi yang dipilih secara sewenang-wenang, melainkan konsekuensi langsung dari kesesuaian register antara sifat variabel bebas (ekonomi-regulatif) dan register penilaian dimensi kedaulatan yang paling relevan (kapasitas kontrol atas arus ekonomi lintas batas).

Pertama, variabel Interdependensi Kompleks dioperasionalkan melalui dua dimensi utama, yaitu vulnerabilitas dan tiadanya hierarki isu. Dimensi vulnerabilitas diukur dengan menilai besarnya biaya material dan risiko instabilitas yang muncul apabila terjadi diskoneksi regulasi antara Irlandia Utara dan pasar tunggal Uni Eropa. Pengukuran dilakukan melalui indikator empiris berupa tingkat ketergantungan rantai pasok barang dari Britania Raya ke Irlandia Utara, proporsi perdagangan sektor strategis yang terintegrasi dengan standar Uni Eropa, peningkatan biaya kepatuhan (compliance costs), serta gangguan

distribusi yang terdokumentasi dalam laporan kebijakan resmi dan evaluasi parlemen. Sementara itu, dimensi tiadanya hierarki isu diukur melalui identifikasi sejauh mana isu teknis perdagangan, seperti standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS), prosedur bea cukai, dan klasifikasi barang, mampu mempengaruhi keputusan politik tingkat tinggi yang berdampak pada struktur konstitusional dan distribusi otoritas negara. Dengan demikian, interdependensi tidak hanya dipahami sebagai keterhubungan ekonomi, tetapi sebagai sumber tekanan material yang membentuk ruang pilihan kebijakan.

Kedua, variabel Kapasitas Partisipasi Regulatif dioperasionalkan melalui tiga indikator yang mengukur ada atau tidaknya jalur pengaruh Inggris Raya terhadap isi aturan yang berlaku di Irlandia Utara. Indikator pertama adalah keberadaan hak suara formal dalam badan-badan Uni Eropa yang menyusun dan mengesahkan aturan tersebut. Indikator kedua adalah keberadaan mekanisme konsultasi yang memiliki konsekuensi mengikat, dan bukan sekadar penyampaian pandangan tanpa kewajiban untuk diakomodasi. Indikator ketiga adalah keberadaan jalur pengaruh yang dilembagakan pada tahap penyusunan, yang dinilai melalui pemeriksaan atas prosedur pembaruan aturan dalam Windsor Framework serta melalui efektivitas mekanisme Stormont Brake sebagai instrumen penolakan. Variabel ini menempati kedudukan khusus dalam struktur pengukuran penelitian ini karena merupakan satu-satunya variabel yang menjadi titik temu antara kedua

kerangka teoritis yang digunakan, sebagaimana diuraikan pada paragraf penutup sub-bab ini.

Ketiga, variabel Reputasi dan Kredibilitas dioperasionalkan melalui dimensi kalkulasi biaya reputasi (*reputational costs*). Variabel ini diukur dengan menilai sejauh mana potensi pelanggaran komitmen internasional menghasilkan konsekuensi diplomatik yang nyata. Indikator empiris mencakup konsistensi Inggris dalam mematuhi Perjanjian Jumat Agung 1998, sikap resmi pemerintah terhadap kewajiban hukum internasional dalam Northern Ireland Protocol, serta respons diplomatik aktor eksternal kunci seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Analisis dilakukan melalui telaah terhadap pernyataan resmi pejabat luar negeri, dokumen kebijakan pemerintah, serta dinamika negosiasi yang menunjukkan adanya tekanan reputasional. Dengan demikian, reputasi diukur bukan sebagai persepsi abstrak, tetapi sebagai variabel rasional yang mempengaruhi kalkulasi strategis pemerintah dalam memilih kompromi kebijakan.

Ketiga, variabel Kedaulatan Multidimensi berfungsi sebagai instrumen diagnostik untuk memetakan fragmentasi otoritas melalui empat indikator empiris yang terpisah namun saling terkait. Kedaulatan Westphalia diukur melalui derajat keberlanjutan pengaruh regulasi eksternal dan otoritas interpretatif Mahkamah Eropa (ECJ) atas hukum yang berlaku di Irlandia Utara. Kedaulatan Interdependensi diukur melalui efektivitas kontrol faktual pemerintah Inggris atas arus barang

lintas batas dan otonomi regulatifnya dalam menentukan standar perdagangan, termasuk implementasi mekanisme Green Lane dan Red Lane. Kedaulatan Domestik diidentifikasi melalui kapasitas pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan secara seragam serta melalui tingkat penerimaan lintas komunitas atas pengaturan yang berlaku, sebagaimana terukur dari hasil mekanisme persetujuan demokratis dan dari inklusivitas proses pembentukannya. Sementara itu, Kedaulatan Hukum Internasional diukur melalui pengakuan formal sistem internasional terhadap status Inggris sebagai entitas negara berdaulat pasca-Brexit.

Integrasi dari seluruh indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah terjadi pemisahan antara pengakuan formal dan kapasitas kontrol substantif atas wilayah domestik. Fragmentasi dalam penelitian ini tidak diasumsikan sebagai kehilangan kedaulatan total, melainkan sebagai redistribusi dan diferensiasi otoritas antar-dimensi yang dapat menunjukkan adanya pemutusan (decoupling) antara status hukum dan kontrol faktual negara.

Pemisahan objek pengukuran antara variabel bebas dan variabel terikat perlu ditegaskan agar inferensi penelitian ini tidak bersifat sirkular. Variabel Interdependensi Kompleks diukur pada objek struktur biaya alternatif, yaitu besarnya biaya yang akan ditanggung Inggris Raya apabila memilih divergensi regulatif dari standar Uni Eropa. Pengukurannya bersifat kontrafaktual, karena ia menilai konsekuensi

dari pilihan yang tidak diambil, dan ia tidak menyentuh pertanyaan mengenai pihak mana yang menetapkan standar. Sebaliknya, dimensi Kedaulatan Interdependensi pada variabel Kedaulatan Multidimensi diukur pada objek lokus penentuan standar dan lokus verifikasi kepatuhan, yaitu pihak mana yang menetapkan standar yang berlaku atas arus barang di dalam wilayah Inggris Raya dan pihak mana yang memverifikasi kepatuhan terhadapnya. Pengukurannya bersifat aktual, karena ia menilai keadaan yang berlangsung, dan ia tidak menyentuh pertanyaan mengenai besaran biaya alternatif.

Konsekuensi dari pemisahan ini adalah bahwa indikator yang dipakai pada satu variabel tidak dipakai kembali pada variabel yang lain. Indikator ketergantungan rantai pasok, proporsi perdagangan sektor strategis, biaya kepatuhan, dan risiko instabilitas politik digunakan secara eksklusif untuk mengukur vulnerabilitas. Indikator lokus penentuan standar, mekanisme verifikasi jalur hijau dan jalur merah, persyaratan sertifikasi sanitasi dan fitosanitasi, serta penyesuaian sukarela pelaku ekonomi terhadap standar eksternal digunakan secara eksklusif untuk mengukur kedaulatan interdependensi. Dengan pemisahan ini, temuan mengenai hubungan antara keduanya merupakan temuan empiris dan bukan konsekuensi dari cara pengukuran.

Pemisahan objek pengukuran tersebut perlu dilengkapi dengan penegasan mengenai satu-satunya titik temu yang memang disengaja di

antara kedua kerangka. Seluruh indikator pada variabel Interdependensi Kompleks dan variabel Reputasi mengukur objek yang berbeda dari seluruh indikator pada variabel Kedaulatan Multidimensi, sehingga tidak terjadi pengukuran ganda atas fenomena yang sama. Satu-satunya indikator yang muncul pada kedua kerangka adalah kapasitas partisipasi regulatif. Pada kerangka Interdependensi Kompleks, ia berkedudukan sebagai keluaran dari struktur asimetri, karena pihak yang lebih rentan memiliki daya tawar yang lebih kecil untuk memperoleh mekanisme representasi. Pada Tipologi Kedaulatan Krasner, ia berkedudukan sebagai masukan bagi diagnosis dimensi kedaulatan interdependensi dan dimensi kedaulatan Westphalia, karena keberadaan atau ketiadaan representasi menentukan apakah keterikatan tersebut merupakan penggabungan otoritas atau penundukan pada otoritas.

Dengan demikian, titik sambung operasional antara kedua kerangka terletak pada satu variabel yang terdefinisi dan terukur, dan bukan pada tumpang tindih ranah kajian. Penegasan ini penting karena menjawab kemungkinan keberatan bahwa penggabungan kedua kerangka mencampuradukkan ranah ekonomi dan ranah yuridis. Selama setiap kerangka mengukur objek yang berbeda, dan selama satu-satunya variabel bersama diketahui kedudukannya sebagai keluaran pada kerangka pertama dan masukan pada kerangka kedua, penggabungan tersebut merupakan artikulasi yang terkendali dan bukan pencampuran.

1.7. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini berhipotesis bahwa keputusan Inggris Raya untuk tetap menempatkan Irlandia Utara di bawah rezim regulatif Uni Eropa melalui Windsor Framework pasca-Brexit bukan merupakan pilihan kebijakan yang bebas dan otonom, melainkan konsekuensi struktural yang tidak dapat dihindari dari konvergensi antara tekanan interdependensi asimetris yang menjadikan biaya divergensi regulatif penuh secara material dan politik jauh melampaui nilai simbolis otonomi regulatif yang hendak dipulihkan, dengan kalkulasi reputasional jangka panjang yang menutup ruang bagi eskalasi unilateral sebagai jalan keluar alternatif — sehingga Windsor Framework tidak dapat dipahami sebagai representasi pemulihan kedaulatan sebagaimana diklaim dalam narasi politik pasca-Brexit, melainkan sebagai cerminan dari batas struktural yang dihadapi negara ketika klaim kedaulatan formal berbenturan dengan realitas keterikatan institusional dan material yang tidak dapat diputus tanpa biaya yang prohibitif, sebuah kondisi yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai *contracted sovereignty without representation*. Hipotesis ini akan diuji secara empiris melalui analisis implementasi Windsor Framework menggunakan kerangka *complex interdependence* Keohane dan Nye, konsep reputasi dan kredibilitas Keohane, serta tipologi kedaulatan multidimensi Krasner.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, guna memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada upaya memahami makna dan dinamika suatu fenomena sosial melalui pengolahan data non-numerik (Creswell & Poth, 2018). Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengeksplorasi dinamika kedaulatan Inggris Raya pasca-Brexit melalui analisis tekstual terhadap dokumen resmi dan literatur akademik. Secara desain substantif, penelitian ini merupakan studi kasus eksplanatoris berbasis teori yang menjadikan implementasi Windsor Framework sebagai kasus analisis (Yin, 2018). Secara desain substantif, penelitian ini merupakan studi kasus eksplanatoris berbasis teori yang menjadikan implementasi Windsor Framework sebagai kasus analisis (Yin, 2018). Yin merumuskan studi kasus eksplanatoris sebagai desain yang menangani pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” atas fenomena kontemporer yang tidak dapat dikendalikan peneliti, dan kedua syarat tersebut terpenuhi dalam kasus ini. Inferensi kausal ditarik melalui penelusuran

kausal terbatas (*limited process-tracing*), yaitu metode inferensi dalam kasus tunggal yang menelusuri rantai mekanisme antara kondisi awal dan hasil (George & Bennett, 2005; Beach & Pedersen, 2013). Pemilihan metode ini mensyaratkan rumusan masalah yang bersifat eksplanatif, karena penelusuran mekanisme tidak memiliki fungsi analitis dalam desain yang semata-mata deskriptif.

Penilaian atas klaim tersebut dilakukan melalui dua tahap berurutan. Tahap pertama bersifat eksplanatif dan menggunakan Teori Interdependensi Kompleks bersama konsep reputasi untuk menjelaskan mengapa Inggris Raya memilih kompromi kebijakan tertentu. Tahap kedua bersifat diagnostik dan menggunakan tipologi Krasner untuk mengukur kondisi kedaulatan yang dihasilkan pada empat dimensi secara terpisah. Pada kedua tahap, kerangka teoretis berkedudukan sebagai instrumen dan klaim kebijakan berkedudukan sebagai objek. Studi ini karena itu tidak bertujuan membangun teori baru maupun menguji keberlakuan teori yang dipakai. Konsep *contracted sovereignty without representation* yang diajukan pada Bab III berkedudukan sebagai kategori tipologis terbatas di dalam kerangka Krasner, yaitu penamaan atas konfigurasi yang dihasilkan oleh penerapan kerangka-kerangka tersebut, dan bukan sebagai proposisi teoretis yang berdiri sendiri di luar keduanya.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini bersifat non-lapangan (desk study), karena pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi kebijakan. Fokus analisis terletak pada teks resmi Windsor Framework, laporan Pemerintah Inggris dan Uni Eropa, serta literatur akademik yang membahas dinamika kedaulatan di Irlandia Utara. Dokumen Windsor Framework diposisikan sebagai objek utama analisis karena menjadi instrumen konkret yang memperlihatkan konfigurasi otoritas antara Inggris dan Uni Eropa dalam praktik. Dokumen visi Global Britain digunakan sebagai konteks normatif untuk membandingkan klaim otonomi nasional dengan realitas implementasi kebijakan, sehingga memungkinkan evaluasi terhadap konsistensi antara narasi politik dan praktik institusional.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini tidak berupa individu sebagai informan, melainkan aktor institusional yang perilaku dan posisinya dianalisis melalui dokumen resmi dan literatur sekunder. Subjek utama penelitian dibatasi pada Pemerintah Inggris Raya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, Uni Eropa (khususnya Komisi Eropa dan Mahkamah Eropa/ECJ) sebagai otoritas eksternal yang beririsan dengan dimensi kedaulatan Westphalia, serta institusi politik Irlandia Utara (Stormont) dalam konteks mekanisme Stormont Brake sebagai indikator kedaulatan

domestik. Aktor lain seperti Amerika Serikat dan pelaku ekonomi diposisikan sebagai konteks struktural pendukung dalam menganalisis variabel reputasi dan interdependensi, bukan sebagai unit analisis utama. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi inferensi kausal dan menghindari perluasan analisis yang tidak relevan dengan mekanisme yang diuji.

1.8.4. Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan non-numerik. Data utama meliputi teks Windsor Framework dan Protokol Irlandia Utara, laporan resmi Pemerintah Inggris dan Komisi Eropa, risalah parlemen serta dokumen kebijakan terkait, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan laporan analitis lembaga pemikir yang relevan. Data tersebut digunakan untuk menguji empat dimensi kedaulatan menurut tipologi Stephen Krasner, yaitu kedaulatan hukum internasional, Westphalia, domestik, dan interdependensi, serta untuk menelusuri variabel kerentanan dan reputasi dalam kerangka teori interdependensi kompleks. Dengan demikian, data tidak hanya berfungsi sebagai sumber deskriptif, tetapi sebagai dasar untuk menguji konfigurasi otoritas secara konseptual dan empiris.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan secara sistematis terhadap dokumen resmi, jurnal akademik, publikasi

institusi pemerintah, dan lembaga internasional yang relevan dengan isu yang diteliti. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kredibilitas, otoritas institusional, serta relevansi langsung terhadap mekanisme kebijakan yang dianalisis, guna memastikan bahwa interpretasi didasarkan pada sumber yang dapat diverifikasi dan memiliki legitimasi akademik maupun institusional.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menginventarisasi dokumen kebijakan, instrumen hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan implementasi Windsor Framework. Data yang telah dihimpun kemudian dikategorikan berdasarkan indikator teoritis yang telah dioperasionalkan sebelumnya, yaitu variabel kerentanan interdependensi dan kalkulasi reputasi, serta empat dimensi kedaulatan menurut Krasner. Proses kategorisasi dilakukan secara sistematis untuk menjaga konsistensi antara kerangka teori dan data empiris, sehingga hubungan antara konsep dan temuan tidak bersifat spekulatif.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis berbasis teori dengan logika penelusuran kausal terbatas (limited process-tracing). Analisis dimulai dengan mengidentifikasi bentuk asimetri dan kerentanan interdependensi Inggris terhadap Uni Eropa,

kemudian menelusuri bagaimana kalkulasi reputasi dan kredibilitas internasional dipertimbangkan dalam proses kebijakan. Selanjutnya, implikasi dari kedua variabel tersebut dianalisis terhadap empat dimensi kedaulatan guna memetakan derajat fragmentasi otoritas yang terjadi. Evaluasi dilakukan dengan menguji apakah konfigurasi kebijakan dalam Windsor Framework menunjukkan indikasi diferensiasi atau pembatasan pada dimensi tertentu dari kedaulatan negara. Kesimpulan tidak diposisikan sebagai klaim normatif, melainkan sebagai hasil interpretasi sistematis terhadap bukti empiris dalam kerangka teori yang telah ditetapkan.

1.8.8. Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif ini, kualitas data dijamin melalui integrasi pendekatan interpretif (konstruktivis) dan kritis yang diterapkan secara metodologis, bukan semata sebagai justifikasi filosofis. Kombinasi ini digunakan untuk memastikan bahwa proses inferensi tidak hanya konsisten secara analitis, tetapi juga sensitif terhadap konteks kekuasaan dan struktur relasional yang membentuk dinamika kedaulatan pasca-Brexit.

Dalam pendekatan interpretif, kualitas data diukur melalui prinsip kredibilitas dan konsistensi representasi aktor. Kredibilitas dicapai melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dokumen resmi seperti teks Windsor Framework, laporan pemerintah Inggris, dokumen institusi Uni Eropa, serta risalah parlemen dengan

laporan lembaga kebijakan independen dan analisis akademik. Prosedur ini bertujuan meminimalkan bias sumber tunggal serta memastikan bahwa interpretasi mengenai posisi Pemerintah Inggris, otoritas Uni Eropa, dan institusi politik di Irlandia Utara merefleksikan data yang dapat diverifikasi. Konsistensi analisis dijaga dengan merujuk pada indikator variabel yang telah dioperasionalkan sebelumnya, sehingga proses kategorisasi tidak bersifat impresionistik.

Sementara itu, dalam pendekatan kritis, kualitas data dievaluasi melalui prinsip kontekstualisasi historis (*historical situatedness*). Penelitian ini tidak hanya memotret aspek teknis kebijakan, tetapi juga menempatkannya dalam konteks relasi kekuasaan yang lebih luas, termasuk komitmen perdamaian regional dalam Perjanjian Jumat Agung 1998, asimetri kekuatan ekonomi Inggris-Uni Eropa, serta struktur interdependensi yang membentuk ruang gerak kebijakan. Pendekatan ini penting untuk mencegah reduksionisme analitis dan memastikan bahwa setiap kesimpulan mengenai tekanan sistemik atau fragmentasi otoritas didasarkan pada konfigurasi struktural yang relevan.

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut serta menjaga transparansi sumber dan konsistensi operasionalisasi variabel, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang solid secara metodologis. Kesimpulan mengenai kemungkinan fragmentasi kedaulatan atau kondisi *contracted sovereignty without representation*

tidak diposisikan sebagai asumsi normatif, melainkan sebagai hasil pembacaan sistematis terhadap bukti empiris dalam kerangka teori yang telah ditetapkan.